

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG NOMOR 2055/ PDT. G/ 2012/ PA. SMG. TENTANG TALAK RAJI KEPADA ISTERI YANG MURTAD

A. Analisis Terhadap Hukum Acara (hukum Formal) dalam Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2055/ Pdt. G/ 2012/ PA. Smg. tentang Talak Raj`i kepada Isteri yang Murtad

Dalam perkara Nomor 2055/ Pdt. G/ 2012/ PA. Smg. Pengadilan Agama telah memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh Suami sebagai Pemohon dan Isteri sebagai Termohon. Perkara ini dapat disidangkan di Pengadilan Agama Semarang karena kedua belah pihak telah sah menjadi suami isteri pada tanggal 26 Oktober 2000 dengan Akad Nikah Nomor : 479/ 62/ X/ 2000 di kota Semarang.

Pemohon bertempat tinggal di kelurahan Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, sehingga berdasarkan kompetensi relatif Pemohon telah sesuai mendaftarkan perkaranya ke Pengadilan Agama Semarang, karena merupakan wilayah hukum Pemohon. Selain itu Pengadilan Agama Semarang juga berhak menyelesaikan perkara tersebut, karena berdasarkan ketentuan tentang kewenangan relatif diatur secara umum dalam Pasal 118 HIR/142 Rbg, dan secara khusus diatur dalam perundang-undangan. Pada dasarnya gugatan diajukan ke Pengadilan Agama di tempat tinggal Termohon oleh pihak yang berkepentingan dan mempunyai ikatan

hukum, sedangkan permohonan diajukan ke Pengadilan Agama di tempat tinggal pemohon kecuali undang-undang menentukan lain.¹

Perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon telah sesuai karena mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Semarang bukan ke pengadilan lain. Berdasarkan kompetensi absolut dalam bidang perkawinan, Pengadilan Agama Semarang mempunyai hak untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara Nomor 2055/ Pdt. G/ 2012/ PA. Smg.

Dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 53 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dijelaskan tentang kewenangan dan kekuasaan mengadili yang menjadi beban tugas Pengadilan Agama. Di dalam Pasal 49 ditentukan, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.²

Jadi, kewenangan relatif dan absolut Pengadilan Agama Semarang telah sesuai sebagaimana peraturan yang berlaku.

Mengenai bentuk dan isi putusan Pengadilan Agama Nomor : 2055 / Pdt. G/ 2011/ PA. Smg. sudah sesuai karena telah memenuhi beberapa bagian yang harus ada dalam putusan. Bagian-bagian tersebut adalah :

¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003, hlm. 45.

² *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Undang-undang Perkawinan Indonesia Edisi Lengkap*, Jakarta : Wacana Intelektual, Cet. 1, 2009, hlm. 435.

a. Kepala Surat

Susunan pertama dalam bagian ini adalah putusan kemudian diikuti di bawahnya dengan nomor putusan yang diambil dari nomor perkara, lalu dilanjutkan dengan kalimat “BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM” dengan diikuti kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

b. Identitas Para Pihak

Identitas para pihak harus jelas ditulis dalam putusan, yaitu : nama, umur, alamat, pekerjaan, tempat kediaman, dan kedudukan sebagai pihak, serta kuasanya apabila yang bersangkutan menguasai kepada orang lain.

c. Duduk Perkara

Setiap putusan pengadilan dalam perkara perdata harus memuat secara ringkas tentang permohonan atau jawaban Termohon secara ringkas dan jelas, di samping itu, dalam surat putusan juga harus memuat secara jelas tentang alasan dasar dari putusan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, biaya perkara, serta hadir dan tidaknya para pihak yang berperkara pada waktu putusan diucapkan.

d. Tentang Pertimbangan Hukum

Putusan hakim juga harus memberikan pertimbangan hukum terhadap perkara yang disidangkannya. Pertimbangan hukum biasanya dimulai dari kata-kata “Menimbang dan seterusnya”. Dalam pertimbangan hukum ini, Hakim harus mempertimbangkan dalil gugatan,

bantahan atau eksepsi dari Termohon serta dihubungkannya dengan alat-alat bukti yang ada. Dari pertimbangan hukum, Hakim menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidak Permohonannya.

e. Tentang Amar Putusan

Amar putusan adalah isi dari putusan itu sendiri yang merupakan jawaban *petitum* dalam surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Amar putusan dimulai dengan kata-kata “mengadili”. Dalam amar itu Hakim harus menyatakan tentang hal-hal yang dikabulkan, ditolak, atau tidak diterima berdasarkan pertimbangan hukum yang telah dilakukannya.

f. Bagian Penutup

Dalam bagian ini disebutkan kapan putusan tersebut diputuskan (hari dan tanggal) dan dicantumkan pula nama Hakim Ketua, dan Hakim Anggota yang memeriksa perkara itu sesuai dengan penetapan Majelis Hakim yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Agama. Putusan itu juga harus ditandatangani oleh Panitera Pengganti yang ikut sidang, di samping itu perlu dicantumkan pula tentang hadir tidaknya Pemohon dan Termohon pada persidangan pada waktu putusan diucapkan.

Dari data di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengadilan Agama Semarang berdasarkan kompetensi relatif dan absolutnya berhak memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tersebut di tingkat pertama, karena domisili Pemohon masih termasuk kota Semarang yang wilayah tersebut merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Semarang. Perkawinan

Pemohon dan Termohon dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka sudah tepat jika Pemohon mendaftarkan perkara tersebut ke Pengadilan Agama Semarang. Oleh karena itu jika ditinjau dari hukum acara (hukum formal) Pengadilan Agama Semarang dalam memutuskan perkara Nomor 2055/ Pdt. G/ 2012/ PA. Smg. tentang talak raj`i kepada isteri yang murtad sudah sesuai sejak prosedur pengajuan perkara sampai perkara tersebut diputuskan.

Sedangkan data dari amar putusannya, disini penulis sepakat karena permohonan Pemohon dikabulkan secara verstek karena Termohon disini telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tetapi tidak hadir dan tidak ada wakil dari Termohon yang hadir dalam persidangan. Putusan Hakim disini sudah sesuai dengan permohonan Pemohon yaitu penjatuhan talak terhadap isteri yang murtad tidak kurang tidak lebih (tidak memutus hal lain yang tidak dimohon oleh pemohon).

B. Analisis Dasar Pertimbangan Hukum (Hukum Materiil) Pengadilan Agama Semarang dalam Putusan Nomor 2055/ Pdt. G/ 2012/ PA. Smg. tentang Talak Raj`i Kepada Isteri yang Murtad

Dalam perkara ini Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama, karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, disebabkan karena Termohon telah keluar dari agama Islam (murtad) dimana tujuan perkawinan adalah membina keluarga yang bahagia dan sejahtera. Sehingga

terpenuhi maksud alasan perceraian Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f dan h Kompilasi Hukum Islam.

Menurut ketua Majelis Hakim (Syiar Rifa`i) yang menangani perkara tersebut, menurut beliau karena sebab dan akibat tersebut maka Hakim menimbang bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian, Oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan Agama Semarang dapat menerima pengajuan Pemohon dan mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon.³

Dalam hukum positif, setiap putusan perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat harus memenuhi salah satu alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.⁴

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁵

Dari keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim dalam memberikan putusan mengenai perkara ini telah sesuai dengan hukum

³ Wawancara dengan Ketua Majelis Hakim (Syiar Rifa`i) dalam Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2055/ Pdt. G/ 2012/ PA. Smg. Kamis 25 September 2014.

⁴ *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung : Citra Umbara, Cet 4, 2011, hlm. 16.

⁵ *Ibid.*, hlm. 49.

positif, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Disyariatkannya talak tampak secara *ma`qul* (logika) yaitu akibat adanya kebutuhan terhadap pelepasan dari perbedaan ahlak, dan timbulnya rasa benci akibat tidak dilaksanakannya ketetapan Allah SWT., pensyariaan talak dariNya adalah sebuah rahmat. Maksudnya, talak merupakan solusi atau jalan keluar terakhir dalam menyelesaikan masalah suami isteri. Akibat adanya perbedaan akhlak, tidak bersatunya tabiat, serta permasalahan dalam perjalanan kehidupan yang menyatukan antara suami dan isteri. Akibat salah satu suami isteri tertimpa penyakit yang tidak bisa ditanggung atau akibat kemandulan yang tidak ada obatnya yang menyebabkan hilangnya rasa cinta dan sayang sehingga melahirkan rasa benci dan jengkel. Talak merupakan sesuatu yang darurat untuk menjadi jalan keluar dari berbagai persoalan keluarga.⁶

Dapat disimpulkan, bahwa dari gambaran perkara cerai talak pada putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2055/ Pdt. G/ 2012/ PA. Smg. tentang talak raj`i kepada isteri yang murtad ini, talak merupakan jalan keluar dari persoalan rumah tangga mereka dan tidak lain hanya untuk kebaikan bersama bagi pihak istri dan suami, sebagaimana tujuan disyariatkannya talak.

Persyaratan seseorang untuk bisa disebut murtad, yaitu apabila orang tersebut berakal dan atas kehendak sendiri. Pertama berakal, sikap murtad

⁶ Wahbah Al-Zuhali, *Al-Fiqhu Al-Islam wa `Adillatu* , jilid 9, diterjemahkan oleh `Abdu Al-Hayyie Al-Kattani, Jakarta : Gema Insani, 2011, hlm. 319.

anak kecil dan orang gila tidak sah. Adapun baligh tidak menjadi syarat sah bagi orang murtad, menurut Imam Abu Hanifah, Imam Maliki dan Imam Hanbali. Oleh sebab itu anak kecil yang telah *mumayyiz* menunjukkan kemurtadan, maka mereka dihukumi murtad. Akan tetapi menurut Mazhab Syafi'i, baligh merupakan syarat bagi orang yang murtad. Oleh sebab itu anak kecil yang telah *mumayyiz* tidak dihukumi murtad, karena mereka belum dikenakan pembebanan hukum dan dianggap belum cakap bertindak hukum secara sempurna.⁷

Kedua atas kehendak sendiri, oleh karena itu orang yang dipaksa keluar dari Islam adalah tidak sah kemurtadannya selama hatinya masih tetap kokoh dalam keimanan.⁸

Jadi, orang dikatakan murtad (keluar dari Islam) yaitu seorang muslim yang berakal dan atas kehendak sendiri dalam melakukan tindakan kemurtadan seperti menyekutukan Allah SWT. dan mengingkari apa saja inti dari ajaran Islam, yang meliputi niat, perkataan, dan perbuatan.

Dalam putusan hakim Pengadilan Agama Semarang Nomor 2055/ Pdt. G/ 2012/ PA. Smg. tentang talak raj'i kepada isteri yang murtad tersebut, berdasarkan saksi-saksi dan bukti-bukti menunjukkan bahwa Termohon telah jelas kembali pada agama semula, yaitu Kristen. Dan menurut hukum Islam, Termohon sudah bisa dikatakan sebagai orang yang murtad karena telah mencukupi syarat-syarat orang dikatakan murtad sebagaimana keterangan diatas yaitu berakal dan atas kehendak sendiri.

⁷ D. Sirojuddin Ar, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4, Jakarta : Ichtisar Baru Van Hoeve, Cet.1, 1996, hlm. 1234-1235.

⁸ Wahbah Al-Zuhali, *op.cit.*, hlm. 513.

Problematika murtad merupakan hal yang dilematis. Dalam perspektif hak asasi manusia, murtad (keluar dalam agama Islam) merupakan hak bagi setiap orang, sedangkan dalam perspektif Hukum Islam murtad menurut Jumhur Ulama digolongkan sebagai suatu jarimah (tindak pidana) yang dapat dijatuhi hukuman hudud yaitu hukuman mati, sebagaimana dijelaskan dalam Hadits berikut :

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرَمَةَ قَالَ : أَتَى عَلِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَزْنَادِقَةً فَأَحْرَقَهُمْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ : لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أَحْرَقَهُمْ، لَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَعَذَابُوا بَعْدَ اللَّهِ. وَلَقَتَلَهُمْ، لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَقَتَلُوهُ (رواه

بخاري)

Artinya : “Telah menceritakan kepadaku (imam Bukhārī) Abū Nu’mān Muḥammad bin Faḍl, telah menceritakan kepadaku Ḥammad bin Zaid. Dari Ayyūb dari Ikrimah dia berkata ‘Alī RA pernah membakar orang kafir zindiq, lalu hal itu sampai pada Ibnu Abbās, dan dia berkata : Sungguh aku belum pernah membakar mereka karena larangan Rasulullah Saw. “janganlah kamu mengazab mereka dengan azab Allah”. Dan saya membunuh mereka karena sabda Rasūlullāh Saw. “Barangsiapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah ia”.(H.R. Bukhārī).⁹

Hadits tersebut sangat jelas menerangkan bahwa, hukuman bagi seorang muslim yang murtad adalah dibunuh (hukuman mati). Dalam perkara cerai talak karena isteri murtad ini tentunya hukuman mati terhadap

⁹ Abū Abdillāh Muhammad bin Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīh al-Bukhārī*, t.th., Beirut : Dār al-Fikr, 1981, Jilid 4, hlm. 196.

Termohon tidak dilaksanakan, karena negara Indonesia bukan negara Islam dan hukuman mati bagi orang yang murtad tidak berlaku di Indonesia.

Ketua Majelis Hakim (Syiar Rifa`i) dalam putusan Nomor 2055/ Pdt. G/ 2012/ PA. Smg. menjelaskan dalam perkara tersebut diputus talak satu raj`i, karena pengajuan perkara tersebut diajukan oleh Pemohon dan jatuhnya talak *ba`da dukhul* (setelah berkumpul) dengan bukti Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak serta jatuhnya talak baru pertama kali.¹⁰

Dari keterangan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa, dalam perkara tersebut Hakim memutus talak satu raj`i karena pengajuan perkara diajukan oleh Pemohon dan jatuhnya talak baru yang pertama kali serta jatuhnya talak *ba`da dukhul* (setelah kumpul).

Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;

¹⁰ Wawancara dengan Ketua Majelis Hakim (Syiar Rifa`i) dalam Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2055/ Pdt. G/ 2012/ PA. Smg. Kamis 25 September 2014.

- h. Pengalihan Agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.¹¹

Imam Syafi'i menjelaskan, tidak semua hal putusnya ikatan perkawinan itu dinamakan talak, apabila salah satu dari suami isteri murtad, atau salah satunya masuk Islam sedangkan yang lain tetap dalam kekafiran hingga masa iddah berakhir, maka itu dinamakan fasakh, tidak ada kejadian talak padanya. Sementara Allah mengharamkan atas orang-orang kafir untuk bercampur dengan wanita-wanita muslimah dan mengharamkan orang-orang mukmin untuk bercampur dengan wanita-wanita kafir selain *ahli kitab*.¹²

Dalam kitab *Al-Fiqhu Al-Islam wa `Adillatu* menurut Mazhab Maliki, bahwa perpisahan dalam perkawinan termasuk talak jika : Pertama, menggunakan lafaz talak dalam perkawinan yang sah atau yang kerusakannya diperselisihkan.

Kedua, terjadi perpisahan dengan *khulu* dalam perkawinan yang sah atau yang kerusakannya diperselisihkan.

Ketiga, Perpisahan yang terjadi akibat *`ilâ`* yaitu suami bersumpah dia tidak akan mendekati isterinya dalam jangka waktu lebih dari empat bulan. Jika dia tidak membatalkan sumpahnya setelah *Qadhi* memerintahkannya untuk membatalkannya setelah pengaduan isterinya, maka keduanya dipisahkan, dan perpisahan ini adalah talak.

¹¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, *op.cit*, hlm. 268-269.

¹² Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Mukhtashar Kitab Al Umm fi Al Fiqh*, diterjemahkan oleh Imron Rosadi dan Imam Awaluddin, *Ringkasan Kitab Al Umm*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2009, hlm. 534.

Keempat, perpisahan yang terjadi akibat tidak ada kesetaraan dari pihak suami, baik perpisahan ini timbul dari isteri ataupun dari wali isteri.

Kelima, perpisahan yang terjadi akibat tidak ada nafkah atau perlakuan buruk.

Keenam, perpisahan yang terjadi akibat kemurtadan salah satu suami isteri dari Islam. Perpisahan ini adalah talak menurut Madzhab yang masyhur, karena ini adalah perpisahan akibat perkara yang datang mendadak yang mewajibkan pengharaman yang tidak bersifat abadi, yang berakhir dengan kembalinya dia kepada Islam.¹³

Dua pendapat diatas jelas berbeda, dapat digambarkan bahwa menurut Imam Syafi'i apabila salah satu dari suami isteri murtad atau salah satunya masuk Islam sedangkan yang lain tetap dalam kekafiran hingga masa iddah berakhir, maka itu dinamakan fasakh. Sedangkan menurut Mazhab Maliki pada poin keenam, perpisahan yang terjadi akibat kemurtadan salah satu suami isteri dari Islam perpisahan ini adalah talak menurut madzhab yang masyhur karena ini adalah perpisahan akibat perkara yang datang mendadak yang mewajibkan pengharaman yang tidak bersifat abadi, yang berakhir dengan kembalinya dia dari Islam.

Mayoritas penduduk Indonesia menganut Madzhab Syafi'i, akan tetapi juga tidak menafikan Madzhab lain yang tergolong Madzhab Al-Arba'ah, dan madzhab selain Syafi'i ketika hukum tersebut sudah menjadi kesepakatan dan terkodifikasikan, maka hukum tersebut juga harus ditaati.

¹³ Wahbah Al-Zuhali, *Al-Fiqhu Al-Islam wa `Adillatu* , Jilid 9, diterjemahkan oleh `Abdu Al-Hayyi Al-Kattani, Jakarta : Gema Insani, 2011, hlm. 314.

Kemudian, menurut Sayyid Sabbiq dalam kitab *Fiqh Al-Sunnah* menjelaskan bahwa talak raj`i adalah talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap isteri yang telah dikumpulinya betul-betul, yang ia jatuhkan bukan sebagai ganti dari mahar yang dikembalikannya dan sebelumnya belum pernah ia jatuhkan talak kepadanya atau baru pertama kali.¹⁴

Hal diatas menjelaskan bahwa, putusan Majelis Hakim pengadilan agama Semarang Nomor 2055/ Pdt. G/ 2012/ PA. Smg. tentang talak raj`i kepada isteri yang murtad telah sesuai menurut analisis hukum Islam, karena putusan tersebut sejalan dengan KHI Pasal 116 huruf f dan h dan sebagaimana pendapat Mazhab yang masyhur dalam poin keenam yang menyatakan bahwa dalam perkara tersebut dihukumi talak, karena perpisahan ini terjadi akibat kemurtadan salah satu suami isteri dari Islam dan karena hal ini adalah perpisahan akibat perkara yang datang mendadak yang mewajibkan pengharaman yang tidak bersifat abadi, yang berahir dengan kembalinya dia dari Islam, sedangkan talak dalam putusan ini dikategorikan talak satu raj`i karena jatuhnya talak *ba`da dukhul* (setelah berkumpul) dan baru pertama kali, ini sejalan dengan pengertian talak raj`i yang dijelaskan oleh Sayyid Sabbiq dalam kitab *Fiqh Al-Sunnah*.

Secara keseluruhan bahwa, putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang Nomor 2055/ Pdt. G/ 2012/ PA. Smg. tentang talak raj`i kepada isteri yang murtad secara hukum positif, putusan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

¹⁴ Sayyid Sabbiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Jilid 2, Beirut : Dâr Al-Fath, t.th., hlm. 373-374.

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f dan h Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : (f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. (h) Pengalihan Agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Dan menurut Hukum Islam perkara tersebut dihukumi talak, karena perpisahan ini terjadi akibat kemurtadan salah satu suami isteri dari Islam dan karena hal ini adalah perpisahan akibat perkara yang datang mendadak yang mewajibkan pengharaman yang tidak bersifat abadi, yang berahir dengan kembalinya dia dari Islam, sedangkan talak dalam putusan ini dikategorikan talak satu raj`i karena jatuhnya talak *ba`da dukhul* (setelah berkumpul) dan baru pertama kali.